

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**



**LAKIP TAHUN 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2021 merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi), yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.

LAKIP tahun 2021 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2021, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

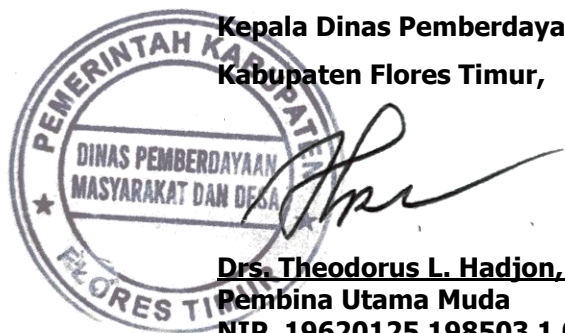
Berbagai data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini merupakan output pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari 4 program yakni 1 program OPD dan 3 program urusan (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa) yang dijabarkan dalam 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan

Kami menyadari bahwa outcome terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ini masih jauh dari harapan kita semua terutama masyarakat. Untuk itu maka kritik dan saran dari berbagai pihak, sangat dibutuhkan demi peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Flores Timur, sebagai input untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.

**Larantuka, Januari 2022**

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Flores Timur,**



**Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620125 198503 1 008**

## DAFTAR ISI

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| KATA PENGANTAR .....                                    | i                 |
| DAFTAR ISI .....                                        | ii                |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                 | 1                 |
| A. Gambaran Umum BPMPD .....                            | 1                 |
| B. Lingkungan Startegis .....                           | 1                 |
| C. Tujuan dan Manfaat LAKIP .....                       | 3                 |
| D. Sistematika Penyajian .....                          | 4                 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                        | 5                 |
| A. Rencana Strategis Organisasi .....                   | 5                 |
| 1. Pernyataan Visi dan Misi .....                       | 5                 |
| 2. Faktor penentu keberhasilan .....                    | 6                 |
| 3. Tujuan dan sasaran strategis .....                   | 6                 |
| 4. Program dan Kegiatan .....                           | 7                 |
| B. Perencanaan Kinerja .....                            | 7                 |
| 1. Perencanaan anggaran .....                           | 7                 |
| 2. Perencanaan Kinerja .....                            | 8                 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                     | 10                |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                     | 10                |
| B. Realisasi Anggaran .....                             | 21                |
| 1. Belanja Tidak Langsung .....                         | 22                |
| 2. Belanja Langsung .....                               | 22                |
| BAB IV PENUTUP .....                                    | 24                |
| <i>LAMPIRAN – LAMPIRAN</i>                              |                   |
| A. Bagan Struktur Organisasi .....                      | <i>lampiran 1</i> |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 .....       | <i>lampiran 2</i> |
| C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 .....              | <i>lampiran 3</i> |
| D. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2021 ..... | <i>lampiran 4</i> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### a. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Flores Timur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

#### b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sesuai Perda tersebut adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

### B. LINGKUNGAN STRATEGIS

#### a. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 28 orang (dua puluh tiga ) PNS dan 18 (dua puluh empat) orang tenaga honorer (per 31 Desember 2021), dengan klasifikasi sebagai berikut :

##### 1. Menurut Golongan :

- |   |              |            |
|---|--------------|------------|
| - | Golongan IV  | : 6 orang  |
| - | Golongan III | : 18 orang |
| - | Golongan II  | : 4 orang  |

2. Menurut Eselonering :
  - Eselon IIa : 1 orang
  - Eselon IIIa : 1 orang
  - Eselon IIIb : 4 orang
  - Eselon IVa : 13 orang
  - Fungsional Umum : 9 orang
3. Menurut Jenis Kelamin :
  - Laki-laki : 17 orang
  - Perempuan : 11 orang
4. Menurut Tingkat Pendidikan:
  - Magister/S2 : 2 orang
  - Sarjana/S1 : 15 orang
  - D III : 4 orang
  - SLTA : 7 orang
  - SLTP : 0 orang
  - SD : 0 orang
5. Tenaga honorer : 18 orang
  - Laki-laki : 8 orang
  - Perempuan : 10 orang

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur nomor 76 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Flores Timur Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yakni sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
  - a. Seksi Penataan Potensi Ekonomi Desa
  - b. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM
  - c. Seksi Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Bina Kelembagaan Desa, terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Kelembagaan Tradisional
  - b. Seksi Bina Kelembagaan Sosial Budaya

- c. Seksi Bina Kelembagaan Fungsional Desa
  - 5. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa, terdiri dari :
    - a. Seksi Bina Kerjasama Desa
    - b. Seksi Bina Usaha Masyarakat
    - c. Seksi Bina Usaha Desa
  - 6. Bidang Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , terdiri dari :
    - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa
    - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Otonomi dan Administrasi Desa
    - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemerintahan Desa
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada *lampiran 1*.

### C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan :
  - Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).
  - Untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sesuai perencanaan strategis dalam bentuk laporan.
2. Manfaat :

Sesuai Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja , maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat untuk :

  - Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
  - Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai OPD yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
  - Menjadi masukan ( Input ) dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2021 dan Revisi Perjanjian Kinerja 2021 .

Rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2021 merupakan jabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Indikator yang ditetapkan atas rencana kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar rencana kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I   Pendahuluan

Bab II   Perencanaan Kinerja

Bab III   Akuntabilitas Kinerja

Bab IV   Penutup

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. Pernyataan Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan pembangunan kabupaten lima tahun ke depan berdasarkan Visi Kabupaten Flores Timur yaitu “ FLORES TIMUR SEJAHTERA DALAM BINGKAI DESA MEMBANGUN, KOTA MENATA “ .

Perntaan Visi itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan misi-misi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Misi Kesatu</b>  | <b>Selamatkan Orang Muda Flores Timur</b>               |
| <b>Misi Kedua</b>   | <b>Selamatkan Infrastruktur Flores Timur</b>            |
| <b>Misi Ketiga</b>  | <b>Selamatkan Tanaman Rakyat Kabupaten Flores Timur</b> |
| <b>Misi Keempat</b> | <b>Selamatkan Laut Flores Timur</b>                     |
| <b>Misi Kelima</b>  | <b>Reformasi Birokrasi</b>                              |

Utuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah dan berpedoman pada Tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan dari pembangunan Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan arah kebijakan, Tujuan serta sasaran strategis untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan dari pembangunan daerah lima Tahun kedepan sesuai dengan **Misi Kesatu** dan **Misi Kelima** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Misi Kesatu : Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan Budaya



**Misi Kelima : Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya Pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government

2. Faktor Penentu keberhasilan

Pengidentifikasian faktor – faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor – faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
2. Fasilitas penunjang (peralatan / perlengkapan) kantor.
3. Adanya perangkat peraturan daerah (Perda) yang mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
4. Adanya kemitraan antara pemerintah, LSM, dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, tokoh agama dan komponen masyarakat.
5. Kepedulian masyarakat terhadap program-program pemberdayaan dan dukungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa
6. Budaya gotong royong.
7. Kelembagaan masyarakat.
8. Dukungan dana pemerintah pusat dan propinsi.
9. Dukungan regulasi di tingkat propinsi dan pusat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Untuk itu dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan maka Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat menjabarkan Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut

a. Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Meningkatkan Peran kelembagaan masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan

3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di desa
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif
5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di perdesaan

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Efektif
2. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa
3. Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan
4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat

4. Program dan Kegiatan

Program Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

**B. PERENCANAAN KINERJA**

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran tahun 2021 merupakan perencanaan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari APBN DAN APBD II, seperti terlihat pada rincian berikut :

**\* Belanja Operasi : Rp. 3.956.570.248,-**

yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.308.255.892,- ( Gaji dan Tunjangan PNS )
- Belanja Barang dan Jasa: Rp. 1.648.314.356,-
- Belanja Hibah : Rp , -

2. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran, indikator kinerja, target dan capaian kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

| NO. | SASARAN                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                            | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                                            | 3                                                                                                                            | 4      |
| I   | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Efektif             | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                                |        |
| 1.1 |                                                                              | Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan ( Desa/Kelurahan)                                                                  | 2      |
| II  | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa                | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                      |        |
| 2.1 |                                                                              | Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa ( Desa)                                                                       | 77     |
| 2.2 |                                                                              | Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)                                                                       | 229    |
| 2.3 |                                                                              | Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)                                                   | 229    |
| 2.4 |                                                                              | Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD (desa)                                       | 229    |
| 2.5 |                                                                              | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)                                          | 229    |
| 2.6 |                                                                              | Terselenggaranya Evaluasi RKPDes (Desa)                                                                                      | 229    |
| 2.7 |                                                                              | Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama yang difasilitasi (Unit)                                                                        | 12     |
| 2.8 |                                                                              | Terfasilitasinya Pemilihan & Pelantikan Kepala Desa (Desa)                                                                   | 118    |
| III | Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |        |
| 3.1 |                                                                              | Jumlah desa/kelurahan siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)                                                  | 23     |
| 3.2 |                                                                              | Jumlah desa siaga yang dibentuk (desa)                                                                                       | 4      |
| 3.3 |                                                                              | Jumlah kader posyandu (orang)                                                                                                | 846    |

|     |                                                                               |                                                                                |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.4 |                                                                               | Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)                                  | 40  |
| 3.5 |                                                                               | Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 Desa (Desa) | 229 |
| 3.6 | <b>Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat</b> | Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (kelompok)              | 30  |
| 3.7 |                                                                               | Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel)   | 10  |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pencapaian kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan atau kendala dan permasalahannya.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang dijabarkan di dalam program / kegiatan tahun 2021 yang tertuang di dalam komitmen / perjanjian kinerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dengan Bupati Flores Timur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah 5 sasaran strategis yang mendukung Visi dan Misi Daerah yang tercantum di dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 yaitu :

1. Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan
2. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
4. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa
5. Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

Di Tahun Anggaran 2021 untuk mengatasi dampak/lonjakan kedua Virus Corona-19 maka Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk melakukan **realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2021**. Untuk itu, Pemda perlu melakukan **penyesuaian APBD TA 2021** sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama para menteri terkait. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Juga telah melakukan **Realokasi dan Refocusing Anggaran Belanja untuk penanganan Covid 19**. Untuk itu dalam Laporan Capaian Kinerja ini terdapat beberapa Program/ Kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan karena **Realokasi dan Refocusing belanja** tersebut.

Untuk mencapai sasaran di atas, dalam tahun anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa **setelah mengalami Realokasi dan Refocusing anggaran** maka **total alokasi**

anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.956.570.248,- yang terdiri dari Rp. 2.308.255.892,00 untuk belanja Pegawai dan Rp. 1.648.314.356,00 untuk belanja Barang dan Jasa .

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin buruk.

Perlu diberi catatan bahwa pencapaian kinerja yang buruk bukan berarti OPD tidak maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetapi disebabkan karena adanya realokasi dan refocusing anggaran dimaksud.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan menurut skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 – 100 : sangat baik
- 75 - 84 : baik
- 55 - 74 : cukup baik
- 0 – 54 : kurang baik

**1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021 :**

| NO | SASARAN                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) | KATEGORI    |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Efektif | Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan ( Desa/Kelurahan)                            | 2      | 0         | 0,00                | Kurang baik |
| 2. | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa    | Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa ( Desa)                                 | 77     | 77        | 100                 | Sangat Baik |
| 3. |                                                                  | Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)                                 | 229    | 229       | 100                 | Sangat Baik |
| 4. |                                                                  | Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)             | 229    | 229       | 100                 | Sangat Baik |
| 5. |                                                                  | Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD (desa) | 229    | 229       | 100                 | sangat Baik |

|     |                                                                              |                                                                                     |     |     |        |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|
| 6   |                                                                              | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA) | 229 | 229 | 100    | Sangat Baik |
| 7.  |                                                                              | Terselenggaranya Evaluasi RKPDes (Desa)                                             | 229 | 229 | 100    | Sangat Baik |
| 8.  |                                                                              | Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama yang difasilitasi (Unit)                               | 23  | 12  | 52,17  | Sangat baik |
| 9.  |                                                                              | Terfasilitasinya Pemilihan & Pelantikan Kepala Desa (Desa)                          | 118 | 112 | 94,91  | Sangat baik |
| 10. | Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan | Jumlah desa/kelurahan siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)         | 40  | 22  | 55,00  | Kurang Baik |
| 11. |                                                                              | Jumlah desa siaga yang dibentuk (desa)                                              | 4   | 4   | 100    | Sangat baik |
| 12  |                                                                              | Jumlah kader posyandu (orang)                                                       | 846 | 731 | 86,41  | Sangat Baik |
| 13  |                                                                              | Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)                                       | 40  | 40  | 100    | Sangat Baik |
| 14  |                                                                              | Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 Desa (Desa)      | 229 | 0   | 0,00   | Kurang baik |
| 15  | Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat       | Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (kelompok)                   | 30  | 44  | 146.67 | Sangat baik |
| 16  |                                                                              | Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel)        | 10  | 10  | 100    | Sangat baik |

## 2. Capaian Kinerja Program/Kegiatan

### 2.1 . Program/Kegiatan : Penataan Desa / Penyelenggaraan Penataan Desa

Untuk Program Penataan Desa terdapat 1 uraian kegiatan dan diuraikan menjadi 1 sub kegiatan yang dapat terlihat pada tabel berikut :

| Program / kegiatan yang mendukung                                 | Indikator Kinerja                                                | Kinerja |           |   | Anggaran   |            |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|------------|------------|------|
|                                                                   |                                                                  | Target  | Realisasi | % | Target     | Realisasi  | %    |
| <b>Penataan Desa / Penyelenggaraan Penataan Desa</b>              |                                                                  |         |           |   |            |            |      |
| Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan ( Desa/Kelurahan) Desa | 2       | 0         | 0 | 32.700.000 | 32.360.000 | 0,00 |

Total anggaran untuk Program/Kegiatan ini sebesar Rp. 32.700.000,- dengan penyerapan anggaran untuk kegiatan ini i adalah 0,00 %. Capaian target kinerja tidak tercapai di akibatkan keterbatasan anggaran yang hanya dapat diperuntukan untuk sosialisasi awal .

**2.2 Program/Kegiatan : Administrasi pemerintahan Desa /**  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi emerintahan Desa

Untuk Program/kegiatan ini diuraikan dalam 7 sub kegiatan dgn 8 indikator sub kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

| Program / kegiatan yang mendukung                                        | Indikator Kinerja                                                                      | Kinerja |           |     | Anggaran    |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------------|----------------|-------|
|                                                                          |                                                                                        | Target  | Realisasi | %   | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | %     |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Administrasi Pemerintahan Desa |                                                                                        |         |           |     |             |                |       |
|                                                                          | Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa ( Desa)                                 | 77      | 77        | 100 | 17.277.400  | 17.277.400     | 100   |
|                                                                          | Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)                                 | 229     | 229       | 100 | 19.265.000  | 19.195.000     | 99,64 |
|                                                                          | Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)             | 229     | 229       | 100 | 25.397.500  | 25.192.500     | 99,19 |
|                                                                          | Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD (desa) | 229     | 229       | 100 | 40.599.000  | 40.247.000     | 99,30 |
|                                                                          | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA                        | 229     | 229       | 100 | 20.579.500  | 20.579.000     | 100   |



|  |                                                                     |     |     |       |             |             |       |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-------|
|  | (RANPERDES<br>APBDESA)                                              |     |     |       |             |             |       |
|  | Terselenggaranya<br>Evaluasi RKPDes<br>(Desa)                       | 229 | 229 | 100   | 20.579.500  | 20.240.000  | 98,35 |
|  | Jumlah<br>BUMDES/BUMDES<br>Bersama yang<br>difasilitasi (Unit)      | 23  | 12  | 52,17 | 31.953.000  | 31.873.000  | 99,75 |
|  | Terfasilitasinya<br>Pemilihan &<br>Pelantikan Kepala<br>Desa (Desa) | 118 | 112 | 94,91 | 531.584.000 | 525.181.000 | 98,80 |

Total anggaran untuk mendukung Program ini sebesar Rp. 707.195.400,- realisasi Rp. 699.812.400,- dengan rata – penyerapan anggaran yang mendukung program ini adalah 98,96 %. Rata – rata capaian kinerjanya pada tahun 2021 adalah 93,38% atau dengan predikat sangat baik.

Dengan adanya pendampingan-pendampingan yang dilakukan di desa terkait pengelolaan Dana Desa yang maksimal menyebabkan dampak yang sangat bagus untuk Perkembangan Desa dan perubahan status desa yang dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

**PROGGRES IDM :**

| Data Awal<br><br>2015- 2017 |          | STATUS IDM    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             |          | Tahun<br>2018 | Status IDM<br>2019 | Status<br>IDM 2020 | Status<br>IDM 2021 |
|                             |          |               |                    |                    |                    |
| Desa Sangat Tertinggal      | 9 Desa   | 6             | 1                  | 0                  | 0                  |
| Desa Tertinggal             | 195 Desa | 141           | 61                 | 30                 | 24                 |
| Desa Berkembang             | 25 Desa  | 80            | 156                | 177                | 166                |
| Desa Maju                   | 0        | 2             | 10                 | 21                 | 36                 |
| Desa Mandiri                | 0        | 0             | 1                  | 1                  | 3                  |
| TOTAL                       | 229      | 229           | 229                | 229                | 229                |

Progres perkembangan IDM dari awal Tahun perencanaan sampai saat ini sangat baik. Dari Data di tahun 2015 sesuai Data Kemendes, PDT dan Transmigrasi untuk Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan) Desa Sangat Tertinggal, 195 Desa Tertinggal dan 25 Desa Berkembang. Progres IDM untuk kategori Desa Sangat Tertinggal dari 1 Desa yang tersisa di tahun 2019, di tahun 2020 sudah 0. Dan untuk kategori Desa Mandiri di Tahun 2020 dari 1 desa, pada tahun 2021 sudah mencapai 3 Desa dari target RENSTRA di tahun ke -4 ada 2 desa Mandiri. Sehingga demikian dengan adanya pendampingan-pendampingan yang berkelanjutan akan berdampak pada progres pencapaian perubahan Status Desa setiap Tahunnya.

**2.3 Program/Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat / Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan**

Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Program/kegiatan ini diuraikan dalam 4 sub kegitan dgn 7 indikator sub kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

| Program / kegiatan yang mendukung                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                              | Kinerja |           |        | Anggaran    |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | Target  | Realisasi | %      | Target      | Realisasi   | %     |
| <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                |         |           |        |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah desa/kelurahan siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)    | 23      | 22        | 95,65  | 25.000.000  | 25.000.000  | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah desa siaga yang dibentuk (desa)                                         | 4       | 4         | 100    | 15.205.800  | 14.955.800  | 98,35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah kader posyandu (orang)                                                  | 846     | 731       | 86,40  | 260.282.500 | 238.597.500 | 91,66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)                                  | 40      | 40        | 100    | 27.092.500  | 27.092.500  | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 Desa (Desa) | 229     | 0         | 0      | 0           | 0           | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (kelompok)              | 30      | 44        | 146,66 | 27.111.000  | 27.011.000  | 99,63 |

|  |                                                                              |    |    |     |            |            |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------------|------------|-----|
|  | Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel) | 10 | 10 | 100 | 54.053.000 | 53.053.000 | 100 |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------------|------------|-----|

Total anggaran untuk mendukung Program ini sebesar Rp. 408.744.800,- realisasi Rp. 386.709.800,- dengan rata – penyerapan anggaran yang mendukung program ini adalah 94,61 %. Rata – rata capaian kinerjanya pada tahun 2021 adalah 89,81% atau dengan predikat sangat baik.

**3. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan tahun 2020**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                      | 2020   |           | 2021   |           |         |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|    |                                                                  |                                                                                        | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|    | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Efektif | Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan ( Desa/Kelurahan)                            | 0      | 0         | 2      | 0         | 0 %     |
|    | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa    | Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa ( Desa)                                 | 0      | 0         | 77     | 77        | 100 %   |
|    |                                                                  | Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)                                 | 229    | 229       | 229    | 229       | 100 %   |
|    |                                                                  | Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)             | 229    | 229       | 229    | 229       | 100 %   |
|    |                                                                  | Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD (desa) | 229    | 229       | 229    | 229       | 100 %   |
|    |                                                                  | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)    | 229    | 229       | 229    | 229       | 100%    |
|    |                                                                  | Terselenggaranya Evaluasi RKPDes (Desa)                                                | 229    | 229       | 229    | 229       | 100%    |
|    |                                                                  | Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama yang difasilitasi (Unit)                                  | 24     | 12        | 23     | 12        | 52,17 % |
|    |                                                                  | Terfasilitasinya Pemilihan & Pelantikan Kepala                                         | 0      | 0         | 118    | 112       | 94,91 % |

|  |                                                                              |                                                                                |     |     |     |     |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
|  |                                                                              | Desa (Desa)                                                                    |     |     |     |     |         |
|  |                                                                              | Jumlah desa/kelurahan siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)    | 40  | 19  | 40  | 22  | 55 %    |
|  | Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan | Jumlah desa siaga yang dibentuk (desa)                                         | 4   | 4   | 4   | 4   | 100 %   |
|  |                                                                              | Jumlah kader posyandu (orang)                                                  | 650 | 290 | 846 | 731 | 86,41%  |
|  |                                                                              | Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)                                  | 100 | 0   | 40  | 40  | 100%    |
|  |                                                                              | Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 Desa (Desa) | 229 | 229 | 229 | 0   | 0%      |
|  | Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat       | Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (kelompok)              | 176 | 32  | 30  | 44  | 146,67% |
|  |                                                                              | Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel)   | 10  | 10  | 10  | 10  | 100%    |

Di tahun 2021 ada penyesuaian nomenkalur program dan kegiatan dari Permendagri No.13 Tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 sehingga penyajian laporannya pun mengalami perubahan karena disesuaikan dengan nomenklatur terbaru yang dapat di lihat dari penyajian perbandingan realisasi kerja di atas yang tidak lagi di jelaskan secara sasaran tetapi langsung pada target capaian kinerja yang terbaca pada setiap sub kegiatan..

Tabel di atas menunjukan bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlalu banyak mengalami penurunan karena target kinerja disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada setelah Realokasi dan Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 .

**Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

➤ Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa :

| No | Indikator kinerja                                                 | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 2. | Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama yang difasilitasi (Unit)             | 23     | 12        | 52,17 %     |
| 2. | Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi (kelompok) | 10     | 24        | 240 %       |

1. Pelaksanaan fasilitasi Pendampingan , pembinaan dan Monev BUMDES dilakukan antara lain :

- Fasilitasi percepatan pembentukan BUMDES dan Penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDES.
- Pendampingan penyusunan laporan keuangan ( Buku Kas,laba/Rugi, Neraca)
- Evaluasi terkait aktivitas dan perkembangan usaha serta Evaluasi penyusunan laporan Keuangan

Dalam hal Pendampingan dan Monev terkait pengelolaan BUMDes masih terdapat banyak kendala dan hambatan yang di hadapi desa seperti :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia/SDM ( Semangat Wirausaha dari masyarakat dalam mengelola BUMDes)
- b. Terbatasnya keahlian dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang berdampak pada nilai jual yang tinggi sehingga berdampak pada keuntungan yang maksimal.
- c. Pelaporan pertanggungjawaban perkembangan usaha dan keuangan BUMDes kepada Kepala desa belum dilakukan secara rutin setiap bulan serta Musdes pertanggungjawaban kepada masyarakat belum dilakukan secara Rutin setiap tahun
- d. Terbatasnya modal usaha dan fasilitas pendukung kegiatan usaha BUMDes

Untuk mengatasi kendala demi tercapainya kinerja secara maksimal perlu adanya :

- a. Perlu adanya pelatihan-pelatihan dalam pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendorong aktifitas unit usaha produk unggulan Desa
- b. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui BIMTEK /pelatihan pengelolaan BUMDes termasuk manajemen kewirausahaan secara intensif bagi pengurus BUMDes yang sudah terbentuk agar dapat meningkatkan kinerja pengurus /pengelola BUMDes
- c. Pendampingan, Monev terkait pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara optimal untuk dapat mengetahui perkembangan, hambatan/masalah yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
- d. Perlu adanya pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan BUMDes

2. Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas )yang berdampak pada :

- Peningkatan Kemampuan UPK dalam pengelolaan Dana Bergulir Gerbang Emas dan peningkatan kinerja UPK dalam mengelola dana bergulir serta pendampingan yang optimal terhadap masyarakat dalam mengelola dan melakukan pengembalian Dana bergulir dengan tanggung jawab.
- Peningkatan kemampuan kelompok dalam menyusun pembukuan keuangan kelompok.

Malasalah dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas ) adalah :

- Kurangnya pendampingan dan monev dari instansi teknis dalam rangka pengembangan usaha kelompok sasaran Gerbang Emas.
- Laporan perkembangan pengelolaan dana dan perkembangan kegiatan tidak dilakukan secara rutin kepada tim Koordinasi kecamatan yang dilanjutkan pada Tim koordinasi kabupaten melalui kepala Dinas PMD
- Masih banyak kelompok /anggota yang belum memanfaatkan dana sesuai jenis usaha dalam proposal yang disetujui.
- Tumpang tindihnya program pemberdayaan yang dialokasikan ke desa tanpa di dukung dengan SDM yang memadai yang menyebabkan banyak kegagalan dalam mencapai tujuan program

Untuk mengatasi kendala demi tercapainya kinerja secara maksimal perlu adanya :

- Pendampingan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif.
- Optimalisasi pelaporan secara berjenjang
- Perlu adaya pelatihan manajen kewirausahaan bagi kelompok penerima gerbang emas
- Pemberian rekomendasi penarikan dana guliran bagi desa/kelurahan apabila telah dilampirkan keputusan kepala desa/atau lurahtentang penetapan kelompok penerima dana gulran sehingga pengendalian dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan desa

#### ➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Indikator kinerja                                                                    | Target   | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 1. | Terlaksananya Rapat koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat                       | 229 Desa | 0         | 0           |
| 2. | Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi ( KelompokUKM TTG) (kelompok) | 20       | 20        | 100%        |

Untuk monitoring dan evaluasi kelompok usaha ekonomi Masyarakat (UKM TTG ) telah dilakukan secara baik..

Kendala yang dihadapi adalah :

1. Rata –rata kelompok UKM TTG belum termuat dalam surat keputusan kepala desa

2. Ada usaha yang dilakukan namun terkendala pemasaran hasil
3. Pengeloan tidak diikuti dengan pengemasan produk secara baik
4. Kurangnya permodalan dan peralatan untuk kelompok UMKM TTG dan kelompok Ekonomi masyarakat (UKM-TTG)
5. Kurangnya pendampingan dari instansi teknis
6. Kurangnya pelatihan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan agar Intansi Teknis terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok usaha ekonomi di desa dan juga bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah harus betul-betul diberikan pada kelompok yang benar-benar mempunyai manajemen usaha yang baik sehingga usaha kelompok dapat berkembang secara baik.

➤ Bidang Bina Kelembagaan Desa

| No | Indikator kinerja                                                            | Target | Realisasi     | Capaian (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| 1. | Jumlah desa/kelurahan siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)  | 23     | 0             | 0           |
| 2. | Jumlah desa siaga yang dibentuk (desa)                                       | 4      | 19 desa siaga | 47,5        |
| 3. | Jumlah kader posyandu (orang)                                                | 846    | 0             | 0           |
| 4  | Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)                                | 40     | 290 kader     | 44,62 %     |
| 5  | Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel) | 10     | 10            | 100 %       |

Pendampingan kelembagaan desa siaga dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam menggempur stunting di Desa. Melalui kelembagaan Desa siaga diharapkan agar dapat bekerja sama dengan OPD teknis terkait untuk mengurangi angka stunting di kabupaten Folres Timur. Pendampingan dan pembinaan terhadap kader posyandu untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu / peningkatan strata posyandu dilakukan terhadap kader-kader yang tersebar di 19 kecamatan dan juga dilakukan lomba posyandu tingkat kabupaten untuk strata Madya, Purnama dan mandiri.

Untuk Pelatihan dan pembinaan bagi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sudah dilakukan secara baik tetapi masih banya kendala dan hambatan yang ditemukan yaitu :

1. Kendala pemasaran karena kualitas produk belum mengikuti tran pasar.
2. Kemasan produk belum terlalu menarik

Kegiatan Pelatihan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar bisa mendongkrak atau memberdayakan kelompok UP2K PKK ditingkat desa sehingga Kelompok UP2K PKK mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan keahlian dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk meningkatkan pengetahuan Pengurus TP-PKK desa perlu terus dilakukan pendampingan secara

berjenjang dan pelatihan secara berkesinambungan agar TP-PKK kabupaten lebih baik dari waktu ke waktu.

➤ Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

| No | Indikator kinerja                                                                      | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan ( Desa/Kelurahan)                            | 2      | 0         | 0           |
| 2. | Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa ( Desa)                                 | 77     | 77        | 100%        |
| 3. | Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)                                 | 229    | 229       | 100%        |
| 4. | Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)             | 229    | 229       | 100%        |
| 5. | Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerinta desa dan BPD (desa) | 229    | 229       | 100%        |
| 6. | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)    | 229    | 229 desa  | 100 %       |
| 7. | Terselenggaranya Evaluasi RKPDes (Desa)                                                | 229    | 229 desa  | 100 %       |
| 8. | Terfasilitasinya Pemilihan & Pelantikan Kepala Desa (Desa)                             | 118    | 112       | 94,91%      |

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan berupa pendampingan dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas paratur pemeritah desa telah dilakukan secara maksimal tetapi masih banyak Kendala-kendala yang dihadapi seperti :

1. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terkait tugas dan fungsi
2. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terkait pengolaan keuangan yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
3. Kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah desa masih terbatas.
4. Penyelesaian dokumen terkait penyusunan RPJM Desa, RKP Desa belum tepat waktu

Untuk itu koordinasi harus lebih diperkuat di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna mencapai target yang sudah ditetapkan dan juga perlu dilakukan Bimtek/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2021**  
**Berdasarkan Kelompok Belanja**

| Uraian                                       | Target (Rp)             | Realisasi(Rp)           | %            |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Belanja Pegawai /Belanja tidak langsung      | 2.308.255.892,00        | 2.153.894.497,00        | 93,31        |
| Belanja Barang dan Jasa/<br>Belanja langsung | 1.648.314.356,00        | 1.600.567.236,00        | 97,10        |
| Jumlah                                       | <b>3.956.570.248,00</b> | <b>3.754.461.733,00</b> | <b>94,89</b> |

Adapun rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Belanja Pegawai /Tidak Langsung :**

Belanja tidak langsung adalah belanja aparatur/pegawai :

| Uraian                                                               | Target           | Realisasi(RP)    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Belanja Pegawai</b>                                               | 2.308.255.892,00 | 2.153.894.497,00 |
| - Gaji dan Tunjangan                                                 | 2.022.874.632,00 | 1.902.028.581,00 |
| - Belanja Tambahan penghasilan PNS                                   | 235.221.260,00   | 201.705.916,00   |
| - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN | 50.160.000,00    | 50.160.000,00    |

**2. Belanja Barang dan Jasa /Belanja Langsung.**

**1) Rincian rencana dan realisasi belanja menurut kelompok belanja :**

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa dan modal. Rincian rencana dan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2021 ,sebagai berikut:

**Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2021**  
**Berdasarkan kelompok Belanja**

| Uraian                                                  | Target Rp)     | Realisasi (Rp) | %       |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Belanja Barang                                          | 298.207.256,00 | 298.070.256,00 | 99.95%  |
| Belanja Jasa                                            | 485.051.000,00 | 460.812.720,00 | 95.00%  |
| Belanja Pemeliharaan                                    | 19.311.100,00  | 19.311.100,00  | 100.00% |
| Belanja Perjalanan Dinas                                | 809.745.000,00 | 786.373.160,00 | 97.11%  |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak | 36.000.000,00  | 36.000.000,00  | 100.00% |

|                              |                         |                         |               |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat |                         |                         |               |
| Jumlah                       | <b>1.648.314.356,00</b> | <b>1.600.567.236,00</b> | <b>97.10%</b> |

Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2020, realisasi Barang dan Jasa/belanja langsung sebesar Rp. 1.354.290.146,00 (99,73%) dari target sebesar Rp. 1.358.004.973,00, sedangkan penyerapan dana pada belanja Barang dan Jasa/Belanja langsung untuk tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar (Rp.30.515.773,00 ) atau sebesar 2,25 %.

Untuk Program dan Kegiatan yang dibiayai dari APBD I maupun APBN untuk tahun Anggaran 2021 tidak ada.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur melaksanakan 4 program dan 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.600.567.236,00,- atau 97,19 % dari total Rp. 1.648.314.356,00

Keberhasilan Pencapaian Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Perencanaan jumlah anggaran yang memadai dengan rencana tingkat output yang diinginkan.
  - Tersedianya SDM pelaksana yang mempunyai kemampuan baik secara administratif maupun teknis.
- Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah :
- Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.
  - Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan pelaku - pelaku program/kegiatan
  - Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok - kelompok usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

- ♦ Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.
- ♦ Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur pemerintah Desa maupun Kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2021, untuk diketahui.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Flores Timur,



**Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620125 198503 1 008